



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

VANESSA, perempuan, lahir di Jakarta, 4 Januari 1985, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Tukad Citarum VII AL No.5, Peken, Kel/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan telah mengajukan permohonan permohonan tentang penambahan nama belakang Pemohon yang telah diajukan Pemohon pada tanggal 02 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon tersebut dibacakan, di persidangan tanggal 16 Februari 2022, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 02 Februari 2022 dengan nomor perkara 91/Pdt.P/2022/PN Dps, dengan alasan akan memperbaiki permohonan-nya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hak untuk meneruskan atau mencabut permohonannya dan karena alasan Pemohon mencabut permohonannya tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan menyatakan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Dps dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan BW dan peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Dps dapat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Dps dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 16 Februari 2022**, oleh kami Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lien Herlinawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lien Herlinawati, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 3. Proses | Rp. 50.000,- |
| 4. PNBPN..... | Rp. 40.000,- |
| 5. Penggandaan berkas..... | Rp. 15.000,- |
| Jumlah | Rp. 125.000,- |

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)